



PUTUSAN
Nomor : 98/Pdt.G/2023/PN.Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HARIS YUDO PRASETYO UTOMO, NIK : 3318180102730009, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 01 Febuari 1973, Jenis Kelamin ; Laki-laki, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : Sarjana, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Dukuh Siparuk RT.002/RW.004 Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **AGUS HERMANTO, S.H. dan MOH. KHANDIQ, S.H., M.H.** adalah Para Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan H.M. Subchan ZE, Kelurahan Purwosari RT.01/RW.03 Gang 3, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 9 Januari 2024 dengan Nomor : W12.U10/07/Hk.00/01/2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

RAHAYU MURYANINGSIH, NIK : 33181185304750009, Tempat dan Tanggal Lahir : Pati, 13 April 1975, Jenis Kelamin ; Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan Terakhir : SMA, Alamat : Dukuh Lepas RT.004/RW.004 Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati,

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 98/Pdt.G /2023/PN Pti



Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada ANDINI SINTOWATI, SH dan VIEKO MEISKA PUTRA MAHANGGA, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum “ANDINI SINTOWATI, SH. & Rekan”, yang beralamat kantor di Dukuh Lepas RT. 001/RW. 004, Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 16 Januari 2024 dengan Nomor W12.U10/20/Hk.00/01/2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 98/PDT.G/2023/PN.Pti tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 98/Pen.Pdt.G/2023/PN.Pti tanggal 18 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 98/Pdt.G /2023/PN Pti



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal -18 Desember 2023 dibawah Register Nomor 98/Pdt.G/2023/PN.Pti yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya di laksanakan di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Ngablak, Kecamatan Cluwak, menurut acara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan Kutipan Akta Pemikahan No. 148/1995 Tertanggal 20 Oktober 1995.
2. Bahwa setelah pernikahan terlaksana antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Lepas RT.004 RW.004 Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, hingga tahun 2007, kemudian antara Penggugat dan Tergugat merantau di Desa Jambi, Kecamatan Manismata, Kab. Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat sampai tahun 2022, dimana akhirnya Tergugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Dukuh Lepas RT.004 RW.004 Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, sampai sekarang.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) anak yang bernama :
 - 3.1. Nadyanella Riesya Aprilla, Tempat Tanggal Lahir ; Pati, 09 April 1996, Jenis kelamin ; Perempuan.
 - 3.2. Nadyanelly Riesya Aprilla, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 09 April 1996, Jenis Kelamin : Perempuan
 - 3.3. Samuel Andrey Aji Prasetya, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 17 Januari 2003Ketiganya dalam Asuhan Tergugat.
4. Bahwa semula bahtera kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun setelah perkawinan menginjak tahun 2018, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi goyah dan terjadi pertengkaran dan perselisihan paham yang



terus menerus di karenakan, Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat.

5. Bahwa Penggugat berusaha bersabar menghadapi sikap Tergugat tersebut, namun justru Tergugat tidak merubah sikap untuk memperbaiki diri.
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Maret 2022 dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan sebagaimana tersebut diatas Posita No.4, sehingga Tergugat memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama dan meninggalkan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 9 bulan.
7. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu suami Istri saling wajib cinta - mencintai, hormat - menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019) tidak akan terwujud.
8. Bahwa berdasarkan peristiwa diatas, maka sesuai gugatan dengan Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Uandang No. 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati untuk mengabulkan gugatan Penggugat karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.
9. Bahwa setelah perkawainan diputus dengan perceraian mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan



hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing untuk Penggugat maupun Tergugat.

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, membuka persidangan, memeriksa, dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Injili di Tanah Jawa Ngablak, menurut acara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen dan dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan Kutipan Akta Perkawinan No. No. 148/1995 Tertanggal 20 Oktober 1995. Putus karena perceraian.
3. Menetapkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau, Mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pihak Penggugat hadir kuasanya dalam persidangan, sedangkan untuk pihak Tergugat juga hadir kuasanya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi sesuai Perma No.1 tahun 2016 tentang Mediasi, kemudian berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor



98/Pdt.G/2023/PN Dpk tertanggal 16 Januari 2024 menunjuk saudara Dian Herminasari, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Pati sebagai Mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 06 Februari 2024 menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan / tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Februari 2024 yang mana dokumen elektronik jawaban Tergugat tersebut disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

I. Gugatan Cerai Penggugat salah pihak (Error in Persona)

1. Bahwa dalam Gugatan Cerai Penggugat menarik seseorang sebagai Tergugat dengan nama : RAHAYU MURYANINGSIH dengan NIK : 33181185304750009. Sedangkan seseorang yang menerima surat panggilan sidang dan hadir pada persidangan perkara a quo bukanlah orang yang bernama RAHAYU MURYANINGSIH sebagaimana dalam tertulis dalam gugatan Penggugat. Seseorang yang hadir pada persidangan perkara a quo adalah : RAHAYU WURYANINGSIH dengan NIK : 3318185304750009, bukan RAHAYU MURYANINGSIH dengan NIK : 33181185304750009.

Seseorang yang bernama : RAHAYU WURYANINGSIH tidak kenal dan tidak tahu siapa orang yang bernama : RAHAYU MURYANINGSIH tersebut.

Apabila yang dimaksud Penggugat, seseorang yang hadir pada persidangan perkara a quo (RAHAYU WURYANINGSIH) adalah benar pihak yang ditarik sebagai Tergugat, maka jelas Gugatan Cerai Penggugat salah sasaran pihak yang digugat, karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, nama seseorang tersebut adalah :



RAHAYU WURYANINGSIH dengan NIK : 3318185304750009
berdasarkan : KTP, KK, Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta
Kelahiran, bukan RAHAYU MURYANINGSIH dengan NIK :
33181185304750009,.

II. Gugatan Cerai Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel)

- a. Bahwa dalam Gugatan Cerai Penggugat posita angka 2 mendalilkan pernah tinggal bersama dengan Tergugat yang bernama : RAHAYU MURYANINGSIH. Seperti yang telah disampaikan di atas, seseorang yang bernama : RAHAYU WURYANINGSIH tidak kenal dan tidak tahu siapa orang yang bernama : RAHAYU MURYANINGSIH (Tergugat). Apabila yang dimaksud Penggugat, seseorang yang hadir pada persidangan perkara a quo (RAHAYU WURYANINGSIH) adalah benar pihak yang ditarik sebagai Tergugat, Penggugat tidak menjelaskan dimana Kediaman Bersama Penggugat, apakah di Pati, di Kalimantan Barat ataukah di Pematang? Sehingga menjadikan gugatan Penggugat ini menjadi tidak jelas;
2. Bahwa dalam Gugatan Cerai Penggugat posita angka 4, alasan Penggugat hanya mendalilkan : Tergugat terlalu cemburu. Kembali disampaikan disini, seseorang yang bernama : RAHAYU WURYANINGSIH tidak kenal dan tidak tahu siapa orang yang bernama : RAHAYU MURYANINGSIH (Tergugat) tersebut. Apabila yang dimaksud Penggugat, seseorang yang hadir pada persidangan perkara a quo (RAHAYU WURYANINGSIH) adalah benar pihak yang ditarik sebagai Tergugat, alasan perceraian yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaraan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Sehingga tidak tepat apabila alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan huruf f sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat angka 8.

Pada posita angka 6, Penggugat mendalilkan : “.....sehingga Tergugat memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama dan meninggalkan Tergugat.....” Pada kalimat sebelumnya Penggugat menuliskan Tergugat pergi, tetapi yang menjadi rancu pada kalimat berikutnya : meninggalkan Tergugat. Jadi, Tergugat ini pergi meninggalkan Tergugat (dirinya sendiri)?

Penggugat juga tidak menjelaskan Tergugat terlalu cemburu dengan siapa, apakah dengan seorang laki-laki atau perempuan.....?

Siapa nama yang dicemburkan.....?

III. Kesimpulan

Bahwa dari uraian hal-hal di atas, dengan demikian gugatan Penggugat terbukti salah pihak dan tidak jelas/kabur, oleh karenanya mohon untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO);

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 98/Pdt.G /2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah Penggugat sudah mengajukan Perbaikan Gugatan, dan hanya melakukan pembetulan/Penambahan : Kabupaten Pemalang pada alamat Penggugat. Selain hal itu, tidak ada perbaikan/pembetulan lainnya dan Penggugat sudah menganggap dalil gugatan yang lain sudah betul.

Dalam Konvensi

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam dalil-dalil pada pokok perkara ini;
2. Bahwa kembali tertuang dalam Konvensi ini, seseorang yang bernama : RAHAYU WURYANINGSIH tidak kenal dan tidak tahu siapa orang yang bernama : RAHAYU MURYANINGSIH (Tergugat);
3. Bahwa apabila yang dimaksud Penggugat, seseorang yang hadir pada persidangan perkara a quo (RAHAYU WURYANINGSIH) adalah benar pihak yang ditarik sebagai Tergugat, maka akan kami tanggapi pada poin-poin berikut ini :
 - a. Dalil-dalil Penggugat pada posita angka 1 dan 3, kami tidak perlu menanggapi karena itu benar adanya;
 - b. Dalil Penggugat pada posita angka 4, ada sebagian yang tidak benar karena tidak terurai lengkap. Yang benar adalah, pada tahun 2007 hingga 2011, Penggugat dan Saudari RAHAYU WURYANINGSIH tinggal di Kalimantan Tengah, lalu pindah ke Desa Jambi, Kecamatan Manismata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada tanggal 09 Maret 2022, Saudari RAHAYU WURYANINGSIH pulang ke Pati, karena sakit-sakitan dan akan berobat di Jawa. Pada saat pulang, Saudari RAHAYU WURYANINGSIH berpamitan pada Penggugat dan Penggugat mengantar sampai Bandara di Pangkalanbun. Selama di Kalimantan, Penggugat dan Saudari RAHAYU WURYANINGSIH tinggal perumahan perusahaan Penggugat. Penggugat bekerja di perusahaan dibidang pertambangan, sehingga Penggugat dengan Saudari RAHAYU WURYANINGSIH berpisah tempat tinggal bukan karena ada permasalahan dalam rumah



tangga, melainkan Penggugat bekerja dan tidak bisa seenaknya pulang ke Jawa (Pati);

- c. Dalil-dalil Penggugat pada posita angka 5 dan 6 adalah tidak benar, karena Penggugat dan Saudari RAHAYU WURYANINGSIH dari tahun 2018 masih baik-baik saja, hingga sekarang;
- d. Dalil-dalil Penggugat pada posita angka 7, 8 dan 9, karena berkaitan dengan posita angka 5 dan 6, maka kami memohon pada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo, maka patutlah untuk posita angka 7, 8 dan 9 untuk ditolak atau dikesampingkan demi hukum;
- e. Saudari RAHAYU WURYANINGSIH merelakan dan ikhlas dengan apa yang diperbuat/dilakukan oleh Tergugat terhadap Saudari RAHAYU WURYANINGSIH, dan masih menginginkan mempertahankan rumah tangganya karena Tergugat masih cinta dan sayang pada Penggugat. Selain itu, Tergugat tetap berpegang teguh pada firman Tuhan yang berbunyi :
“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia.” (Mat 19 ayat 6)
- f. Terhadap dalil Penggugat pada posita angka 10, Saudari RAHAYU WURYANINGSIH memohon pada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang tertuang Dalam Konvensi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa kembali tertuang dalam Rekonvensi ini, seseorang yang bernama : RAHAYU WURYANINGSIH tidak kenal dan tidak tahu siapa orang yang bernama : RAHAYU MURYANINGSIH (Tergugat);
3. Bahwa apabila yang dimaksud Tergugat Rekonvensi, seseorang yang hadir pada persidangan perkara a quo (RAHAYU WURYANINGSIH) adalah benar pihak yang ditarik sebagai Tergugat, maka kami



menyatakan sebagai Penggugat Rekonvensi dan hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut ini :

- a. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah benar pasangan suami istri yang sah dan telah memiliki 3 orang anak sebagaimana tertuang dalam Gugatan Penggugat Konvensi pada posita angka 3 Dalam Konvensi. Dua anak kembar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing telah menikah serta masing-masing telah memiliki anak. Sedangkan anak ketiga yang bernama SAMUEL ANDREY AJI PRASETYA, saat ini masih berkuliah, sehingga membutuhkan biaya bulanan yang dipergunakan untuk membeli makan dan kebutuhan lainnya selama masih berkuliah.

Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah bulanan untuk anak : SAMUEL ANDREY AJI PRASETYA yang dipergunakan untuk membeli makan dan memenuhi kebutuhan lainnya selama masih berkuliah setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga anak telah mandiri, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan si anak (SAMUEL ANDREY AJI PRASETYA);

- b. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga mempunyai hutang pada kakak Penggugat Rekonvensi bernama : UMI DARMISIH sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk itu Tergugat Rekonvensi wajib segera melunasi hutang tersebut kepada kakak Penggugat Rekonvensi bernama : UMI DARMISIH;
- c. Bahwa apabila Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ini dikabulkan, maka Tergugat Rekonvensi juga wajib untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;



2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring/NO).

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah bulanan untuk anak : SAMUEL ANDREY AJI PRASETYA yang dipergunakan untuk membeli makan dan memenuhi kebutuhan lainnya selama masih berkuliah setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga anak telah mandiri, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan si anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi segera melunasi hutangnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada kakak Penggugat Rekonvensi yang bernama : UMI DARMISIH;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 Februari 2024 yang mana dokumen elektronik Replik Penggugat tersebut disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Februari 2024 yang mana dokumen elektronik Duplik Tergugat tersebut disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut :

1. Bukti P- 1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3318180102730009 atas nama Haris Yudo Prasetyo Utomo, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
2. Bukti P- 2 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 148/1995 antara Haris Yudo Prasetyo Utomo dengan Rahayu Muryaningsih, tertanggal 23 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Dispendukcapi Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agama yang dianutnya dan telah memberi keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi Ari Purwadi

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa status hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995 secara agama kristen di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati pada tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Lepas RT.004 RW.004 Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama tidak bertemu dengan Penggugat, saksi tidak bertemu dengan Penggugat sudah lebih dari 5 (lima) tahun. Saksi bertemu pada waktu saksi bekerja di Pati terus Penggugat pindah ke Kalimantan;
- Bahwa setahu saksi waktu di Pati Penggugat dan Tergugat ada masalah ekonomi. Waktu menikah Penggugat dan Tergugat masih kuliah;
- Bahwa biaya hidup Penggugat dan Tergugat dari masing-masing orang tuanya;
- Bahwa Penggugat waktu di Pati bekerja swasta semacam kontraktor ikut orang, waktunya lupa. Kemudian merantau di Kalimantan kerjanya beda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak dan yang 2 (dua) orang anaknya kembar;
- Bahwa setelah Penggugat di Kalimantan keadaan ekonomi membaik;
- Bahwa menurut Penggugat masalahnya cemburu sehingga isterinya (Tergugat) meninggalkan Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat, isterinya Rahayu Muryaningsih (Tergugat) cemburu pada suaminya Haris Yudo Prasetyo Utomo suaminya (Penggugat) karena ada kedekatan dengan Sekretaris;
- Bahwa saksi tahu dari informasi Penggugat Kakak saksi (Haris Yudo Prasetyo Utomo);
- Bahwa tidak ada alasan lain penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat selain sikap Tergugat yang cemburu berlebihan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menginginkan dan menyarankan agar Penggugat untuk bersabar, jalani dulu saja sabar menghadapi isterinya (Tergugat), saksi cuma bisa menasihati;
- Bahwa Penggugat ditinggal Tergugat pulang ke Jawa kerumah orang tuanya di Pati;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa Tergugat meninggalkan Penggugat;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 98/Pdt.G /2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya sama Tergugat apa alasan Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Tergugat karena saksi posisinya jauh saksi kadang di Pati dan kadang di Malang;
- Bahwa Saksi sudah minta nomor Tergugat sama Penggugat tapi tidak dikasih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) anak yaitu : Nadyanella Riesya Aprilla, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 09 April 1996, Jenis kelamin : Perempuan, Nadyanelly Riesya Aprilla, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 09 April 1996, Jenis Kelamin : Perempuan, Samuel Andrey Aji Prasetya, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 17 Januari 2003 Jenis kelamin : Laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai ribut terjadi perselisihan pada bulan Maret 2022;
- Bahwa Anak-anaknya waktu itu ikut Eyang (Nenek) di Pati;
- Bahwa Anak-anak waktu pertama kali ikut Penggugat dan Tergugat kemudian setelah besar sekolah di Pati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tiap tahun baru pulang bareng menengok anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat disana tinggal berdua;
- Bahwa Saksi bersaudara dengan Haris Yudo Prasetyo Utomo (Penggugat) berdua saja;
- Bahwa Orang tua saksi dan Penggugat tinggal Bapak;
- Bahwa Orang tua Tergugat masih ada;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu. Tahunya ada masalah setelah Kakak saksi mengajukan gugatan;
- Bahwa saksi belum pernah dengar Penggugat dan Tergugat didamaikan;
- Bahwa Saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi belum pernah dilakukan musyawarah antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 98/Pdt.G /2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan cinta mereka pacaran dulu selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun, kemudian ke Kalimantan ketika anak pertama lahir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi ribut hebat saksi belum pernah melihat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sendiri, tahunya cerita Penggugat;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu keponakannya;
- Bahwa saksi sehari-hari di Tambun Bekasi pulanginya di Sukolilo kalau saat lebaran, sedang Kakak saksi (Penggugat) pulanginya saat tahun baru jadi tidak bertemu;
- Bahwa awalnya Penggugat beragama Islam sedang isterinya Rahayu Muryaningsih (Tergugat) beragama kristen;
- Bahwa saksi tahu Tergugat cemburu dari Kakak saksi Haris Yudo Prasetyo Utomo (Penggugat) dan dari Mertuanya Haris, dia bilang ke Bapak saksi jadi Bapak saksi dikasih tahu melalui Besan, kemudian saksi dikasih tahu Bapak saksi;
- Bahwa sekretaris Penggugat punya suami dan anaknya 2 (dua);
- Bahwa setahu saksi ada masalah, yang saksi dengar mereka sedang ribut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama kristen;
- Bahwa kakak saksi (Penggugat) sekarang kembali Islam;
- Bahwa saksi tidka pernah mendengar Tergugat meninggalkan Penggugat karena cemburu, saksi tahunya dari cerita Kakak saksi Haris Yudo Prasetyo Utomo dan Bapak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dengan Tergugatselama menikah mempunyai harta atau rumah kediaman bersama;

2. Saksi Supriyadi

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 98/Pdt.G /2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bekerja sebagai sopir Penggugat;
- Bahwa masalahnya Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu pada bulan Maret 2022 Tergugat pergi dari Kalimantan alasannya cemburu;
- Bahwa Penggugat adalah pimpinan yang tugasnya mengecek ke divisi / ruangan-ruangan, waktunya kadang sampai ½ jam hingga 2 jam dan karyawannya kebanyakan perempuan-perempuan dari situ Tergugat cemburu kepada Penggugat, dan di Kalimantan gosib itu cepat;
- Bahwa saksi aslinya Banjarnegara Jawa Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang membuat Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat cemburu kepada Sekretarisnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat kemana-mana sama saksi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah jemput Sekretaris;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat pernah cerita “mas habis berantem lagi sama Ibu”, saya jawab “ya Pak”, saksi ndak berani tanya lainnya karena sama pimpinan. Kemudian terakhir saat Tergugat pulang ke Jawa ketika itu “sedang marah-marah” Bapak bicara “ah Ibu menang sendiri” dan dijawab Ibu “ah sama Bapak egois”, waktu di mobil menuju ke Bandara Pangkalan Embun;
- Bahwa menurut saksi tidak ada alasan lain selain perselisihan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa di Kalimantan Penggugat dan Tergugat tinggal di Mess Sawit “Sampuma” Kalimantan Barat Desa Jambi. Di daerah Manismata Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2019. Waktu kenal Penggugat mereka berdua saja;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 Tergugat pulang terus tidak kembali lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita, beliau diam saja;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 98/Pdt.G /2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sebelumnya mereka sering ribut karena cemburu;
- Bahwa mereka punya pembantu;
- Bahwa tahunya saksi ketika mengantar ke Bandara saat di mobil mereka diam diam, yang biasanya ngobrol-ngobrol sebelum ada cemburu;
- Bahwa saat itu Tergugat bawa barang tas kopernya 3 (tiga) dan biasanya bawa tas kecil saja;
- Bahwa Sampai sekarang saksi masih sama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar masalah Penggugat dan Tergugat di rembug / di musyawarah sama orang tua;
- Bahwa Penggugat belum pernah menjemput Tergugat ke Jawa;
- Bahwa Saksi ikut kerja dengan Penggugat sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat mengapa tidak menjemput Tergugat karena saksi tidak berani;
- Bahwa menurut saksi Penggugat sayang dengan Tergugat kadang mereka duduk-duduk didepan rumah. Setahu saksi itu saja;
- Bahwa Penggugat di Kantor pulang nya sampai jam 4 sore dan setelah selesai bekerja Penggugat lebih cepat pulang;
- Bahwa Penggugat di Kantor sampai jam 4 sore tidak pernah sampai malam;
- Bahwa mobil diparkir dirumahnya, terus saksi pulang kerumah;
- Bahwa Penggugat dengan karyawan biasa-biasa saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah kasih kode kepada karyawannya;
- Bahwa keadaan Kantor terbuka, ada 3 (tiga) Kantor terbuka semua;
- Bahwa mobil di parkir saksi didepan Kantor;
- Bahwa Penggugat mengecek ribuan karyawan tidak sejam dua jam;
- Bahwa Penggugat sering lembur paling sampai jam 5 sore;
- Bahwa Kerja lembur 1 (satu) minggu 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat ketemu Sekretaris pagi saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi cuma dengar mereka bertengkar;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 98/Pdt.G /2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada rumah milik bersama, rumah itu milik Perusahaan;
- Bahwa sekarang sudah pindah divisi sopirnya ganti;
- Bahwa Penggugat kalau tidak ijin pimpinan di Jakarta kena SP;
- Bahwa Anak-anak sama isterinya;
- Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering ke Gereja, pada hari Rabu dan Minggu;
- Bahwa sekarang setelah Tergugat meninggalkan Penggugat kalau hari Jum'at Penggugat Sholat Jum'at dan juga ikut Yasinan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3318185304750009 atas nama Rahayu Wuryaningsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
2. Bukti T-2 : Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3318180802230002 atas nama Rahayu Wuryaningsih, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
3. Bukti T-3 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 148/1995 antara Haris Yudo Prasetyo Utomo dengan Rahayu Muryaningsih, tertanggal 23 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Dispendukcapil Kabupaten Pati;
4. Bukti T-4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9265/TP/D/2001 atas nama Nadyanella Riesya Aprilia tertanggal 4 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pati;
5. Bukti T-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9266/TP/D/2001 atas nama Nadyanelly Riesya Aprilia tertanggal 4 September 2001, yang dikeluarkan oleh

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 98/Pdt.G /2023/PN Pti



Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil
Kabupaten Pati;

6. Bukti T-6 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
3318CLD110033375 atas nama Samuel Andrey Aji
Prasetya tertanggal 2 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil
Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah
dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
ternyata sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti
didas, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing
telah disumpah menurut agama yang dianutnya dan telah memberi
keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muyati

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak
kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa status hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Injili di Tanah
Jawa (GITJ) Ngablak, Kecamatan Cluwak, menurut acara agama
Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
saksi orang tua Tergugat di Dukuh Lepas RT.004 RW.004 Desa
Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, hingga tahun 2007;
- Bahwa setelah tahun 2007 Penggugat dan Tergugat merantau ke
Kalimantan sampai tahun 2022, sampai akhirnya Tergugat pulang ke
rumah ke Dukuh Lepas RT.004 RW.004 Desa Gerit, Kecamatan
Cluwak, Kabupaten Pati, sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) anak yaitu :
Nadyanella Riesya Aprilla, lahir di Pati, tanggal 09 April 1996, Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin : Perempuan, Nadyanelly Riesya Aprill lahir di Pati, tanggal 09 April 1996, Jenis Kelamin : Perempuan dan Samuel Andrey Aji Prasetya, lahir di Pati, 17 Januari 2003, Jenis kelamin : Laki-laki.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah apa-apa, hubungan mereka baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi mereka baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah pulang ke Pati waktu cucunya meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pulang bareng atau pulang bersama pada tanggal 22 Februari 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidur satu kamar;
- Bahwa waktu itu Penggugat cuti selama 2 (dua) minggu terus berdua Penggugat dan Tergugat pulang ke Kalimantan, setelah 2 (dua) minggu kemudian pada bulan Maret 2023 Tergugat pulang sendiri;
- Bahwa katanya tidak diperbolehkan ikut dan supaya menemani Ibu saja;
- Bahwa setelah itu Penggugat tidak pernah pulang ke Pati;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Penggugat karena saksi tidak tahu handphone;
- Bahwa pernah ketika cucu saksi yang bernama Nella mengucapkan hari raya Idul Fitri kepada orang tua Haris Yudo Prasetyo di Sukolilo, setelah itu tidak ada cerita lain;
- Bahwa Tergugat tidak pernah curhat kepada saksi, jadi orang tua tahunya baik-baik saja, karena urusan keuangan anak sekolah selalu dikirim oleh Penggugat;
- Bahwa Anak-anaknya tahu setelah ada gugatan, semuanya kecewa dan berontak;
- Bahwa Anaknya pernah menghubungi Penggugat. Anaknya Nella masih menghubungi Penggugat untuk biaya sekolah masih diberikan;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 98/Pdt.G /2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kenapa Tergugat tidak menyusul Penggugat, karena pikiran saksi dengan dana biaya sekolah anak yang selalu terpenuhi hubungan mereka baik-baik saja;
- Bahwa katanya disuruh menemani saksi (orang tua) dan tidak diperbolehkan kembali ke Kalimantan;
- Bahwa saksi tidak tanya dan tidak tahu alasannya kenapa tidak boleh kembali ke Kalimantan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar, setahu saksi sebagai orang tua Tergugat, hubungan mereka baik-baik saja dan urusan keuangan anak sekolah selalu dikirim, sehingga dengan adanya gugatan ini saksi merasa kaget (terkejut);

2. Saksi Umi Darmisih

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat adik kandung saksi dan Tergugat adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995 secara agama kristen di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati;
- Bahwa Penggugat Haris Yudo Prasetyo Utomo sebelumnya beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) anak yaitu : Nadyanella Riesya Aprilla, lahir di Pati, tanggal 09 April 1996, Jenis kelamin : Perempuan, Nadyanelly Riesya Aprill lahir di Pati, tanggal 09 April 1996, Jenis Kelamin : Perempuan dan Samuel Andrey Aji Prasetya, lahir di Pati, 17 Januari 2003, Jenis kelamin : Laki-laki.
- Bahwa 2 (dua) anaknya sudah berkeluarga, sedangkan yang 1 (satu) anaknya masih kuliah sekarang ikut ibunya di rumah Neneknya (Ibunya Tergugat);
- Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, waktu itu mereka masih kuliah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2006 setelah anak ke 3 (tiga) lahir Penggugat dan Tergugat pergi boro berdua atau pergi merantau ke Kalimantan untuk kerja;
- Bahwa yang kerja adalah Penggugat Haris Yudo Prasetyo Utomo sedangkan Rahayu Muryaningsih isterinya mengikuti suaminya;
- Bahwa Penggugat kerja di Perusahaan Sawit di Kalimantan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kalau pulang setiap cuti 1 (satu) tahun 1 (satu) kali kalau tidak ada berita atau jadwal mendadak pasti 1 (satu) tahun 1 (satu) kali;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat Haris Yudo Prasetyo Utomo dengan saksi hubungannya baik-baik saja;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat yang saksi tahu baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah curhat tentang rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kalau pulang selalu berdua;
- Bahwa Tergugat berada di rumah sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat Haris Yudo Prasteyo Utomo pulang ketika anaknya habis babaran anaknya meninggal dunia, Haris dan Rahayu (Yayuk) pulang ke Gerit berdua bulan Februari 2022 dari Kalimantan saat dikabari cucunya meninggal dunia. Setelah 2 (dua) minggu Penggugat dan Tergugat pulang kembali ke Kalimantan setelah cuti 2 minggu. Kemudian setelah 2 (dua) minggu kemudian pada bulan Maret 2022 Tergugat pulang lagi ke Gerit karena sakit;
- Bahwa saksi tahu hal itu dari telepon;
- Bahwa kepulangannya Tergugat bawa barang seperlunya yaitu 1 (satu) koper kecil sama tas tenteng;
- Bahwa Tergugat sudah ngebel (menelepon) Penggugat katanya Tergugat, Penggugat tidak memperbolehkan Tergugat menyusul biar menemani Ibu saja;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 98/Pdt.G /2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa soal keuangan Penggugat kirim lewat anaknya yang masih kuliah;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat Haris Yudo Prasetyo Utomo pernah meminjam uang kepada saksi sebesar 15 (lima belas) juta untuk biaya anak sekolah masuk SMA yang belum dibayar maupun dicicil (diangsur) sama sekali;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang sudah bagus;
- Bahwa saksi tidak menanyakan utangnya karena saksi menghargai adik iparnya (Penggugat) jadi belum berani menanyakan utangnya;
- Bahwa harapan keluarga supaya baik kembali, mengingat masa perjuangannya selama 27 tahun meniti karir dari kuliah sampai sekarang, sehingga ada berita gugatan seperti ini saksi kaget (terkejut);
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, apakah belum pernah dibicarakan / dimusyawarahkan oleh keluarga;
- Bahwa dulu Tergugat pernah curhat katanya tidak enak badan, untuk curhat masalah rumah tangga tidak ada;
- Bahwa Anak-anak pernah diajak ke Kalimantan yaitu pada waktu anaknya umur 5 tahun kemudian dititipkan kerumah Neneknya;
- Bahwa Tergugat waktu pulang ke Pati sendirian diantar sampai ke Bandara;
- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat ada masalah saksi tahunya dari surat gugatan, karena tidak ada apa-apa kok ada gugatan, sehingga Tergugat kaget (terkejut) tiba-tiba ada gugatan;
- Bahwa anaknya yang 2 orang sudah kerja dan 1 anak yang kuliah;
- Bahwa katanya Penggugat Haris, Tergugat tidak boleh kesana lagi, supaya menunggu Ibu saja;
- Bahwa anak-anak sekarang sudah tahu dan berontak orang tuanya;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah dihubungi;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 98/Pdt.G /2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu pada tahun 2022 waktu cucu meninggal dunia dan setelah 2 (dua) minggu mereka kembali ke Kalimantan. Kemudian Tergugat pulang sendiri pada bulan Maret 2023 diantar Penggugat dan sopir sampai Bandara;
- Bahwa dari keluarga tidak tanya kenapa Tergugat pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum mempunyai rumah sendiri (hasil bersama);
- Bahwa Penggugat yang pinjam uang lewat isterinya Rahayu Muryaningsih (mbak Yayuk) waktu masih disana dan saksi berikan kepada anaknya;
- Bahwa Pinjaman Penggugat belum dibayar / dicicil (diangsur);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut Tergugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan, sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Kuasa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa karena Kuasa Tergugat dalam Jawabannya selain menjawab hal-hal yang menjadi pokok perkara juga mengajukan Eksepsi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Eksepsi Kuasa Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

I. Eksepsi Gugatan Cerai Penggugat salah pihak (Error in Persona)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Kuasa Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Salah Pihak (Error In Persona) karena Gugatan Cerai Penggugat menarik seseorang sebagai Tergugat

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 98/Pdt.G /2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nama : RAHAYU MURYANINGSIH dengan NIK : 33181185304750009, sedangkan seseorang yang menerima surat panggilan sidang dan hadir pada persidangan perkara a quo bukanlah orang yang bernama RAHAYU MURYANINGSIH sebagaimana dalam tertulis dalam gugatan Penggugat. Seseorang yang hadir pada persidangan perkara a quo adalah : RAHAYU WURYANINGSIH dengan NIK : 33181185304750009, bukan RAHAYU MURYANINGSIH dengan NIK : 33181185304750009, maka jelas Gugatan Cerai Penggugat salah sasaran pihak yang digugat, karena nama seseorang tersebut adalah : RAHAYU WURYANINGSIH dengan NIK : 33181185304750009 berdasarkan : KTP, KK, Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran, bukan RAHAYU MURYANINGSIH dengan NIK : 33181185304750009, sehingga sudah sepatutnya untuk gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun ada perbedaan identitas Tergugat dalam surat gugatan dengan identitas Tergugat senyatanya namun nyatanya pihak Tergugat datang dipersidangan dan mengikuti persidangan yang diwakili oleh kuasanya dan merespon gugatan dari Penggugat, sehingga menurut Majelis tidak menjadikan gugatan Penggugat salah pihak (Error in Persona), oleh karena itu, eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

II. Eksepsi Gugatan Cerai Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Kuasa Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) karena dalam Gugatan Cerai Penggugat mendalilkan pernah tinggal bersama dengan Tergugat yang bernama : RAHAYU MURYANINGSIH. Seperti yang telah disampaikan di atas, seseorang yang bernama : RAHAYU WURYANINGSIH tidak kenal dan tidak tahu siapa orang yang bernama : RAHAYU MURYANINGSIH (Tergugat) dan selain itu juga dalam Gugatan Cerai Penggugat mendalilkan Tergugat terlalu cemburu, akan



tetapi Penggugat tidak menguraikan dengan jelas Tergugat cemburu dengan siapa, sehingga dengan adanya kesalahan nama dan tidak menjelaskan mengenai perbuatan Tergugat yang cemburu kepada Penggugat sampai Tergugat meninggalkan Penggugat membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (Obscuur Libel), sehingga sudah sepatutnya untuk gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas yang mana eksepsi tersebut menyangkut adanya kesalahan nama Tergugat dan tidak diuraikannya perbuatan Tergugat yang cemburu kepada Penggugat yang membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui nama Tergugat yang benar dan untuk mengetahui perbuatan Tergugat yang cemburu kepada Penggugat sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat yang mana eksepsi tersebut sudah masuk kedalam materi gugatan tentunya hal tersebut sudah menyangkut tentang materi pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut mengenai apakah tindakan Tergugat yang cemburu kepada Penggugat membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, oleh karena itu eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat telah dinyatakan ditolak maka beralasan hukum menyatakan Eksepsi dari Kuasa Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena seluruh eksepsi Kuasa Tergugat ditolak, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok perkara;

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada bulan Oktober 1995 dihadapan Pemuka Agama Kristen di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Ngablak, Kecamatan Cluwak, yang mana perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan Nomor 148/1995 Tertanggal 20 Oktober 1995, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat cemburu kapda Penggugat sehingga membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2022 yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas maka Tergugat telah pula mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggguat yang menyatakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akan tetapi pada kenyataannya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sampaisekarang ini baik-baik saja dimana antara Penggugat dengan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik sedangkan mengenai Tergugat dan Penggugat tidak tinggal satu rumah yang mana hal tersebut dikarenakan Penggugat bekerja di Kalimantan sedangkan Tergugat diperintahkan/disuruh oleh Penggugat untuk merawat orang tua di Pati, sehignga sampai sekarang ini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, oleh karena itu Tergugat menginginkan agar rumah tangganya dengan Penggugat masih tetap bisa dipertahankan karena selama ini Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan dalam rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat masih berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dali-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P- 2 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Ari Purwadi dan saksi Supriyadi, yang telah disumpah sebelum memberikan keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dali-dalil sanggahnya tersebut Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat bukti

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 98/Pdt.G /2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T-1 sampai dengan T- 6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Muryati dan saksi Umi Darmisih, yang telah disumpah sebelum memberikan keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dalam perkara ini, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat sekarang ini bertempat tinggal di Dukuh Lepas RT.004/RW.004 Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinannya pada bulan Oktober 1995 dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Ngablak, Kecamatan Cluwak, yang mana perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan Nomor 148/1995 Tertanggal 20 Oktober 1995;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Nadyanella Riesya Aprilla anak kesatu perempuan yang lahi di Pati pada tanggal 09 April 1996 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9265/TP/D/2001 atas nama Nadyanella Riesya Aprilia tertanggal 4 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pati;
 - b. Nadyanelly Riesya Aprilla anak kedua Perempuan yang lahir di Pati pada tanggal 09 April 1996, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9266/TP/D/2001 atas nama Nadyanelly Riesya Aprilia tertanggal 4 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pati;
 - c. Samuel Andrey Aji Prasetya, anak ketiga laki-laki yang lahir di Pati pada tanggal 17 Januari 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318CLD110033375 atas nama Samuel Andrey Aji Prasetya



tertanggal 2 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pati;

4. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tinggal dalam satu rumah akan tetapi sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan, yang disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat terjadi pertengaran secara terus-menerus membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak adalah “Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengaran yang terus menerus dalam rumah tangganya ?”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang relevan dari kedua belah pihak dengan pokok permasalahan yang ada, sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak majelis hakim dipertimbangkan maka harus dianggap dikesampingkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dan dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan bukti T-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Tergugat serta bukti T-2 berupa Kartu Keluarga dipeorlah fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dukuh Lepas RT.004/RW.004 Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, sedangkan sekarang ini Penggugat tinggal di Kalimantan karena pekerjaannya, sehingga berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”, oleh karena Tergugat sekarang ini tinggal di dukuh Lepas RT.004/RW.004 Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati,



yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, maka Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 yang sama dengan T-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, diperoleh fakta bahwa Penggugat (Haris Yudo Prasetyo Utomo) dan Tergugat (Rahayu Muryaningsih) telah melangsungkan perkawinannya pada bulan Oktober 1995 dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Ngablak, Kecamatan Cluwak, yang mana perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan Nomor 148/1995 Tertanggal 20 Oktober 1995, sehingga berdasarkan pembuktian tersebut diatas telah membuktikan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut Hukum Agama, maupun Hukum Negara yang berlaku di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku", sehingga apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan adanya bukti surat bertanda P-2 yang sama dengan bukti T-3, maka Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak nyaman dan tidak harmonis lagi karena sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat yang cemburu kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus, maka hubungan antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak selayaknya hubungan suami istri, dengan demikian Penggugat bermaksud untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan:” harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri lagi“;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk Perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, apakah alasan perceraian yang didalilkan penggugat dapat terbukti atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan dari Penggugat maupun dari Tergugat dalam persidangan dan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 98/Pdt.G /2023/PN Pti



dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-4, T-5 dan T-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. Nadyanella Riesya Aprilla anak kesatu perempuan yang lahir di Pati pada tanggal 09 April 1996 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9265/TP/D/2001 atas nama Nadyanella Riesya Aprilia tertanggal 4 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pati;
- b. Nadyanelly Riesya Aprilla anak kedua Perempuan yang lahir di Pati pada tanggal 09 April 1996, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9266/TP/D/2001 atas nama Nadyanelly Riesya Aprilia tertanggal 4 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pati;
- c. Samuel Andrey Aji Prasetya, anak ketiga laki-laki yang lahir di Pati pada tanggal 17 Januari 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318CLD110033375 atas nama Samuel Andrey Aji Prasetya tertanggal 2 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pati;

yang mana anak kesatu dan kedua Penggugat dan Tergugat tersebut telah menikah dan berkeluarga sedangkan untuk anak ketiga masih kuliah;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan secara terus menerus yang diakibatkan karena Tergugat yang cemburu kepada Penggugat, namun dalam persidangan Penggugat tidak bisa membuktikan alasan terjadinya pertengkaran dan perkecokan yang terjadi yang mana hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat yang tidak mengetahui atau melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sedangkan mengenai tidak tinggal serumah antara Penggugat dengan Tergugat yang mana hal tersebut karena terkait dengan pekerjaan Penggugat di Kalimantan dan Penggugat menyuruh Penggugat untuk tetap



tinggal bersama orang tuanya di Pati dan selain itu juga dalam jawaban Tergugat yang menerangkan bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanyalah berupa pertengkaran biasa dalam rumah tangga dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena selama ini Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat sehingga Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, yang mana Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan selain itu juga Penggugat tidak dapat membuktikan kalau Tergugat cemburu kepada Penggugat yang dapat memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan selama ini antara Penggugat dengan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik bahkan Penggugat masih mengirimkan biaya untuk kebutuhan hidup dan untuk biaya anak Penggugat dan Tergugat kuliah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan alasan terjadinya pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana alasan yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan Tergugat cemburu kepada Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim masih dapat dibicarakan antara Penggugat dengan Tergugat bersama-sama dengan keluarga besar Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Penggugat yang merupakan gugatan pokok telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum selebihnya juga dinyatakan ditolak;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat (dalam Konpensi) mengajukan Rekonpensi (gugat balik) terhadap Penggugat dalam Konpensi dan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam



Rekonpensi sedangkan Penggugat dalam Konpensi menjadi Tergugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam Rekonpensi adalah seperti tersebut dalam gugatan Rekonpensinya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi sepanjang menyangkut gugatan Rekonpensi dianggap telah dimuat dalam pertimbangan Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat Rekonversi dengan Tergugat Rekonversi adalah benar pasangan suami istri yang sah dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang mana 2 (dua) diantaranya sudah menikah dan sudah berkeluarga sedangkan untuk anak ke 3 (tiga) saat ini masih berkuliah, sehingga membutuhkan biaya bulanan yang dipergunakan untuk membeli makan dan kebutuhan lainnya selama masih berkuliah dan selain itu juga Tergugat Rekonversi juga mempunyai hutang pada kakak Penggugat Rekonversi yang bernama : UMI DARMISIH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk itu Tergugat Rekonversi wajib segera melunasi hutang tersebut kepada kakak Penggugat Rekonversi;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok dalam gugatan Rekonpensi tersebut adalah Penggugat Rekonpensi mengenai biaya hidup dan biaya kuliah dari anak ketiga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi serta mempermasalahkan hutang Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi yang mempermasalahkan mengenai perceraian telah dinyatakan ditolak sehingga Penggugat dan Tergugat masih tetap suami istri, sehingga terhadap pokok gugatan Penggugat Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan dan menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak dan oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum gugatan Rekonpensi Penggugat selebihnya dan menyatakan, gugatan Rekonpensi Penggugat ditolak seluruhnya;



DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya, sehingga Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi berada di pihak yang kalah, maka kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat dan memperhatikan akan Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor: 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari SENIN tanggal 25 Maret 2024 oleh kami GRACE MEILANIE P.D.T. PASAU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NUNY DEFIARY, S.H. dan ARIS DWIHARTOYO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 28 Maret 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DIDIEK SOELISTYO, S.H. selaku Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pati, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

NUNY DEFIARY, S.H.

GRACE MEILANIE P.D.T. PASAU, S.H.,M.H.

Ttd

ARIS DWIHARTOYO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DIDIEK SOELISTYO, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Kirim surat tercatat	: Rp 109.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: <u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 98/Pdt.G /2023/PN Pti